



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 / 1362 / Bid.SMP / Kab / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP PGRI 1 CILAKU
KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Nomor : 107/YPLP-DM PGRI/1.6/E/V/2023 tanggal 19 Mei 2023.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI yang beralamat di Jl. Aria Cikondang No. 26 Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya **SMP PGRI 1 CILAKU** yang beralamat di Kp. Cisalak Desa Mulyasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur;

c. bahwa semua persyaratan untuk memperpanjang Izin operasional sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Perpanjangan Izin Operasional kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI untuk mendirikan **SMP PGRI 1 CILAKU** yang beralamat di Kp. Cisalak Desa Mulyasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : **Memberi Perpanjangan Izin Operasional kepada SMP PGRI 1 CILAKU;**

Kedua : Dengan terbitnya Surat Perpanjangan Izin Operasional yang baru maka, Surat Izin Operasional Nomor : 425/1382/Bid.SMP/Kab/2020 tanggal 27 Agustus 2020 atas nama **SMP PGRI 1 CILAKU**, dinyatakan tidak berlaku;

Ketiga : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat : Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
- Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
- Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
- Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;

Kelima : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian Izin Operasional tersebut akan dicabut;

Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Mei 2023 s.d 25 Mei 2026.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 25 Mei 2023

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA

H. AKIB ABRAHIM, S.Pd., M.M

NIP. 19640715 198803 1 008

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
- Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Camat Cilaku.